

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

PEMUGARAN BANGUNAN DALAM KOTA TANJUNG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan dan kehidupan masyarakat di Kota Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, maka terhadap bangunan pertokoan maupun tempat tinggal di beberapa tempat dalam Kota Tanjung Enim dipandang perlu untuk dilakukan penataan dan pemugaran guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dan berwawasan lingkungan.
- b. bahwa penataan dan pemugaran bangunan dimaksud perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan serta ciri-ciri suatu kota yang maju, sehingga disamping untuk keapikan dan keindahan kota juga diharapkan menjadi salah satu daya tarik bagi Kota Tanjung Enim sebagai pusat perdagangan dan jasa.
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama-sama masyarakat berkewajiban menata bangunan tersebut agar menjamin keamanan, keselamatan dan keindahan serta keserasian bangunan gedung dengan Arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
- d. bahwa untuk terselenggaranya penataan dan pemugaran bangunan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 3 Tahun 1988 tentang Rencana Induk Kota Tanjung Enim Tahun 1985

sampai dengan 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 1 seri C);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMUGARAN BANGUNAN DALAM KOTA TANJUNG ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan atau yang dibangun yang seluruhnya atau sebagian berada diatas dan atau didalam Tanah dan atau Air baik permanen maupun semi permanen.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan Konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya.
6. Pemugaran adalah memperbaiki bangunan lama atau membangun kembali dilokasi bangunan tersebut yang diserasikan atau disesuaikan dengan perkembangan kota menurut ketentuan yang berlaku.
7. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
8. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
9. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

BAB II

PEMUGARAN

Pasal 2

- (1) Setiap bangunan dilingkungan Kota Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan Kota harus dilakukan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bangunan yang dimaksud pada ayat (1), adalah bangunan dan/atau bangunan gedung yang terletak dikiri kanan jalan sebagai berikut :
 - a. Jalan Lingga Raya dari eks rel Kereta Api menuju jalan Baturaja sampai ke simpang Jalan Raya Air Paku;
 - b. Jalan Pasar Bawah sampai ke Jembatan PTBA (Sungai Enim);
 - c. Jalan Bedeng Kaca menuju Jalan Bedeng Batu sampai ke Pasar Baru Bantingan;
 - d. Jalan Pasar Pagi;
 - e. Jalan Pabrik Es;
 - f. Jalan BKIA;
 - g. Jalan Sunda;
 - h. Jalan sekeliling Eks los PTBA;
 - i. Jalan Jawa menuju Jalan Saringan Selatan;
 - j. Gang Bangka menuju Jalan S. Parman sampai ke sungai Kiahah;
 - k. Gang Baru.

Pasal 3

Pelaksanaan pemugaran dimaksud pasal 2 diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemilik bangunan.

Pasal 4

Pemugaran harus sudah selesai seluruhnya selambat-lambatnya akhir tahun 2008.

BAB III

TATA CARA PEMUGARAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik bangunan yang akan melaksanakan pemugaran bangunannya harus mendapat izin dari Bupati.

- (2) Bangunan-bangunan yang akan dipugar atau dibangun kembali harus sesuai dengan Konstruksi beton bertingkat dan disesuaikan dengan ketentuan serta petunjuk dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

Biaya Pemugaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik bangunan, kecuali bangunan gedung yang disewakan, atau hak pakai lainnya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Terhadap bangunan yang disewakan atau Hak Pakai lainnya pelaksanaan pemugarannya sebagai berikut :

- a. Biaya pemugaran bangunan ditanggung oleh sipenyewa atau pemegang hak pakai lainnya, yang pelaksanaannya diatur dengan surat perjanjian antara pemilik dengan penyewa atau pemegang hak pakai lainnya yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
- b. Dalam hal sipenyewa atau pemegang hak pakai lainnya tidak bersedia membiayai pelaksanaan pemugaran bangunan yang disewakan atau hak pakai lainnya, maka hak sewa atau hak pakai lainnya dinyatakan gugur dan selanjutnya bangunan tersebut dipugar oleh pemilik atau orang lain yang bersedia membiayai pemugaran atas persetujuan pemilik yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

BAB V

PEMBONGKARAN

Pasal 8

- (1) Setelah sampai waktu yang ditentukan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini pemilik bangunan belum atau tidak melaksanakan pemugaran bangunannya, maka bila menurut Bupati bangunan tersebut tidak memenuhi syarat lagi dari segi keselamatan penghuninya, ketertiban umum, keapikan/ keindahan Kota, keserasian dengan lingkungan sekitarnya, maka kepada pemilik bangunan tersebut diperintahkan untuk membongkar sendiri bangunannya dengan biaya sendiri.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan pemilik bangunan sebagai mana dimaksud ayat (1), belum melaksanakan pembongkaran, maka Bupati dapat memberikan peringatan Pertama.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak peringatan pertama pemilik bangunan belum juga melaksanakan pembongkaran, maka Bupati memberikan peringatan kedua.

- (4) Dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan kedua sebagaimana dimaksud ayat (3), pemilik bangunan belum juga melaksanakan pembongkaran, maka Bupati demi keselamatan dan kepentingan penghuni bangunan, menjaga ketertiban umum, untuk keindahan dan keapikan kota, serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya memerintahkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Cipta Karya untuk membongkar bangunan tersebut dengan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau aparat keamanan lainnya.

Pasal 9

Bila terjadi pembongkaran sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4), maka seluruh biaya pembongkaran ditanggung Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Tanah Eks Lokasi bangunan yang dibongkar sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang belum berstatus Hak Milik atau Hak-hak lainnya yang sah atau berstatus Tanah Negara, maka Bupati dapat menunjuk orang lain yang memenuhi syarat untuk menempatnya yang sanggup dan dapat melaksanakan pembangunan di atasnya.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 12

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana maka penyidikan atas tindak Pidana atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini

dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pemugaran bangunan dalam Kota Prabumulih, Pendopo dan Tanjung Enim dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 6 November 2003
BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 6 November 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

